



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR **96** TAHUN 2019  
TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR  
DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Peringatan Dini Cuaca Ekstrem sejak sepekan terakhir, Prakiraan Cuaca serta Analisa musim penghujan bulan Januari 2019 s/d bulan Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sulawesi Utara, kondisi Iklim dan Cuaca di Kabupaten Bolaang Mongondow dipandang kurang kondusif pada saat memasuki pertengahan bulan Januari 2019;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem perlu segera dilakukan penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat, sehingga perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 30 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA** : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas adalah dalam rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung selama **89 (Delapan Puluh Sembilan) hari, terhitung sejak tanggal 01 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019.**
- KETIGA** : Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana di lapangan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal **1 Februari** 2019

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

  
**YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW**